



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. Bank BRI Cabang Kandangan**, berkedudukan di Kandangan, yang diwakili oleh Mohammad Arief Prabowo Pemimpin Cabang PT. Bank BRI Cabang Kandangan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 3 Desember 2015 dan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 3 Desember 2018 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hengki Ompu Sunggu, Ujang Rukman, Gina Naufisa, Muhammad Ridho, Nelly Herliyati, Muhammad Iqbal Anshari dan Gusti Alfian Noor, memilih domisili hukum dikantor PT. Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kandangan Jalan Panglima Batur No. 16 Kandangan Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2778-KC-X/ADK/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

**Afran**, Laki-laki, lahir di Bima, tanggal 31 Desember 1958, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, yang bertempat tinggal di Jl. Dahlia Gg. Budaya Rt/Rw. 028/003 Kel. Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungan pada tanggal 13 Nopember 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat beserta dengan alm. istri Tergugat atas nama Safiah secara tanggung renteng adalah Debitur Penggugat yang telah menerima fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selma 36 bulan, sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 20, tanggal 28 April 2017, dibuat dihadapan Roseana Widyanti, S.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
2. Bahwa untuk menjamin fasilitas kreditnya, Tergugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik No.1291/Kelurahan Gantung Paikat atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Gantung Paikat, Kecamatan Banjar Baru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;  
Bahwa terhadap SHM tersebut telah ditandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 21, tanggal 28 April 2017, yang dibuat dihadapan Roseana Widyanti, S.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
3. Bahwa pada bulan Desember 2018, Tergugat mengajukan penambahan terhadap fasilitas kreditnya sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan dan telah disepakati dengan Penggugat sesuai dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 42, tanggal 28 Desember 2018, dibuat dihadapan Roseana Widyanti, S.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
4. Bahwa untuk menjamin fasilitas addendum kredit Tergugat tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik No.1291/Kelurahan Gantung Paikat atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Gantung Paikat, Kecamatan Banjar Baru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik No.13366/Kelurahan Sungai Besar atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjar Baru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan. Bahwa terhadap SHM tersebut telah ditandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 43, tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Roseana Widyanti,

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp.816.750.000,- (delapan ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

5. Bahwa berdasarkan informasi, istri Tergugat an. Safiah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2020 ;

6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit dan Addendumnya. Tergugat tidak membayar kewajiban angsuran kredit yang seharusnya dibayar Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang telah disepakati setiap bulannya, sehingga Penggugat dirugikan atas tindakan Tergugat tersebut. Dengan demikian sudah jelas dan tegas bahwa Tergugat telah cidera janji/wanprestasi ;

7. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati, sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sampai bulan Oktober 2020 dengan rincian sbb :

a. Fasilitas Kredit I

Sisa Pokok	: Rp.30.141.958,-
Bunga Berjalan	: Rp. 35.517.004,-
Denda	: Rp. 10.732.979,-
Denda Berjalan	: Rp. 94.821,-
Total	: Rp. 76.486.762,-

b. Fasilitas Kredit II

Sisa Pokok	: Rp.700.000.000,-
Bunga Berjalan	: Rp.161.151.195,-
Denda	: Rp. 44.195.114,-
Denda Berjalan	: Rp. 2.462.185,-
Biaya Rupa-rupa	: Rp. 200.000,-
Total	: Rp. 908.008.494,-

Sehingga total keseluruhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.984.495.256,- (sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) ;

Dengan menunggaknya pembayaran kewajiban pinjaman Tergugat, maka pinjaman/kredit Tergugat menjadi kredit dalam kategori kredit Macet ;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut ;

9. Bahwa dengan wanprestasinya Tergugat tersebut, Penggugat masih beritikad baik dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar/menyelesaikan tunggakan pinjamannya kepada Penggugat, yaitu dengan memberikan Surat Peringatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan Pertama Nomor : B.1373/KC-X/ADK/07/2019 tanggal 8 Juli 2019, akan tetapi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, Tergugat masih belum membayar kewajiban tunggakan pinjamannya, sehingga Penggugat mengirimkan ;
- b. Surat Peringatan Kedua Nomor : B.1583/KC-X/ADK/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019, akan tetapi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, Tergugat masih belum membayar kewajiban tunggakan pinjamannya, sehingga Penggugat mengirimkan ;
- c. Surat Peringatan Ketiga Nomor : B.1626/KC-X/ADK/08/2019 tanggal 13 Agustus 2019, akan tetapi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, Tergugat masih belum membayar kewajiban tunggakan pinjamannya ;

10. Bahwa selain memberikan Surat Peringatan, Penggugat juga telah mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat dengan rincian sbb :

- a. Somasi Pertama Nomor : B.103/KC-X/ADK/01/2020 tanggal 14 Januari 2020, akan tetapi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak mengindahkan Somasi tersebut dan tetap tidak melakukan pembayaran terhadap kewajiban tunggakan pinjamannya, sehingga Penggugat mengirimkan ;
- b. Somasi Kedua Nomor : B.147/KC-X/ADK/01/2020 tanggal 20 Januari 2020, akan tetapi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak mengindahkan Somasi tersebut dan tetap tidak melakukan pembayaran terhadap kewajiban tunggakan pinjamannya, sehingga Penggugat mengirimkan ;
- c. Somasi Ketiga Nomor : B.764/KC-X/ADK/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, akan tetapi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak mengindahkan Somasi tersebut dan tetap tidak melakukan pembayaran terhadap kewajiban tunggakan pinjamannya ;

11. Bahwa dengan tidak dihiraukannya Surat Peringatan dan Somasi tersebut, sudah jelas dan tegas bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat tersebut dan sudah sepatutnya Penggugat merupakan pihak yang harus dilindungi kepentingannya oleh hukum ;

12. Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Dengan demikian agunan yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai jaminan, bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Tergugat menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya sesuai dengan janji-janji Tergugat dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 21, tanggal 28 April 2017 dan Nomor : 43, tanggal 28 Desember 2018 ;

13. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu :

- a. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik No.1291/Kelurahan Gantung Paikat atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Gantung Paikat, Kecamatan Banjar Baru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;
- b. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik No.13366/Kelurahan Sungai Besar atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjar Baru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kandangan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 April 2017 dan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 42 tanggal 28 Desember 2018, keduanya dibuat dihadapan Roseana Widyanti, S.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp984.495.256,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik No.1291/Kelurahan Gantung Paikat atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Gantung Paikat, Kecamatan Banjar Baru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik No.13366/Kelurahan Sungai Besar atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjar Baru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;Yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik No.1291/Kelurahan Gantung Paikat atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Gantung Paikat, Kecamatan Banjar Baru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik No.13366/Kelurahan Sungai Besar atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjar Baru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut segala yang berdiri di atasnya ;

6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik No.1291/Kelurahan Gantung Paikat atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Gantung Paikat, Kecamatan Banjar Baru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;

b. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik No.13366/Kelurahan Sungai Besar atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjar Baru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;

Untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat atau siapa saja tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Nopember 2020, tanggal 10 Desember 2020 dan tanggal 7 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah di indahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji/wanprestasi terhadap isi Akta Pernjajian Kredit Nomor 20 tanggal 28 April 2017 dan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 42 tanggal 28 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Akta Pernjajian Kredit Nomor 20 tanggal 28 April 2017 dan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 42 tanggal 28 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-18 dan 2 orang saksi yakni saksi Ruli Rahmatullah dan saksi Muhammad Indra ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa fotocopy Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 April 2017, dibuat dihadapan Roseana Widyanti, S.H.,M.Kn Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, P-2 berupa fotocopy Addendum Perjanjian Kredit Nomor 42 tanggal 28 Desember 2018, dibuat dihadapan Roseana Widyanti, S.H.,M.Kn Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, P-3 berupa fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Kredit Tergugat, P-4 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat (copy dari copy), Kartu Keluarga (copy dari copy), Surat Keterangan Tidak Ada Ditempat (sesuai aslinya), Kutipan Akta Nikah (copy dari copy), Surat Keterangan Tempat Usaha (copy dari copy), Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro (copy dari copy), Kutipan Akta Kematian (copy dari copy), P-5 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1291/Kelurahan Gantung Paikat atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Gantung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, P-6 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 13366/Kelurahan Sungai Besar atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selatan, P-7 berupa fotocopy Tanda Terima Penyerahan Agunan tanggal 28 April 2017 dan 28 Desember 2018, P-8 berupa fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) kepada Debitur Menunggak tanggal 13 Juli 2020, P-9 berupa fotocopy Surat Peringatan I Nomor B.1373/KC-X/ADK/07/2019 tanggal 08 Juli 2019, P-10 berupa fotocopy Surat Peringatan II Nomor B.1583/KC-X/ADK/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019, P-11 berupa fotocopy Surat Peringatan III Nomor B.1626/KC-X/ADK/08/2019 tanggal 13 Agustus 2019, P-12 berupa fotocopy Somasi 1 Nomor B.104/KC-X/ADK/01/2020 tanggal 14 Januari 2020, P-13 berupa fotocopy Somasi 2 Nomor B.147/KC-X/ADK/01/2020 tanggal 20 Januari 2020, P-14 berupa fotocopy Somasi 3 Nomor B.764/KC-X/ADK/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, P-15 berupa fotocopy Rekening Koran Pinjaman Debitur, P-16 berupa fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 8 tanggal 14 Maret 2019, P-17 berupa fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 43 tanggal 28 Desember 2018 dan P-18 berupa fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 21 tanggal 28 April 2017, keterangan saksi Ruli Rahmatullah dan saksi Muhammad Indra yang pada pokoknya bahwa hubungan BRI Cabang Kandangan dengan Tergugat adalah hubungan utang piutang dengan Safiah (istri Tergugat), bahwa yang bertanda tangan dalam surat perjanjian utang piutang tersebut suami istri yaitu Safiah dan Tergugat, bahwa nominal kredit pertama Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 bulan dengan angsuran perbulan sekitar 12 jutaan dan angsuran lancar saja, bahwa sekitar 6 bulan berjalan kemudian Tergugat mengajukan penambahan fasilitas kreditnya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan dan dibuat addendum perjanjian kreditnya, dengan bunga perbulannya sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), bahwa angsuran pembayaran terganggu setelah Safiah meninggal dunia, bahwa setelah penambahan kredit tersebut 2 bulan kemudian Safiah meninggal dunia, bahwa Tergugat tidak bisa membayar hutangnya sekitar 1 tahun sampai gugatan ini diajukan dan Tergugat setelah menerima kredit sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Tergugat tidak pernah membayar angsurannya, bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, bahwa yang menjadi agunan atau jaminan atas kredit Terdakwa tersebut berupa 2 bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di daerah Banjarbaru, tanah dan bangunan tersebut telah dicek dan tidak bermasalah, bahwa cara pembayaran angsuran kredit dipotong dalam rekening tabungan Tergugat, bahwa usaha Tergugat jual beli bawang setingkat distributor, bahwa pada saat pengajuan permintaan kredit Tergugat dan istrinya

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama tanda tangan/bertindak sama-sama, bahwa kalau yang mengajukan kredit ASN dan ASN tersebut meninggal dunia utangnya menjadi lunas karena kalau ASN pakai asuransi, sedangkan kredit usaha tergantung kesepakatan, mau pakai asuransi atau tidak tetapi hampir semua kredit usaha tidak pakai asuransi karena angsurannya lebih besar dan Tergugat pada saat itu tidak pakai asuransi, bahwa antara surat peringatan 1 dan surat peringatan 2 jaraknya sekitar 1 bulan sedangkan surat peringatan 3 jaraknya lebih cepat sekitar 7 hari karena kelihatan tidak ada itikad baik dari Tergugat, bahwa setelah surat peringatan 3 harusnya sudah bisa dilelang, tetapi sekarang belum dilelang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (breach of contract) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT. Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Tergugat adalah suami dari Safiah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 1995 (lampiran ke 3 bukti P-4), Tergugat dan Safiah adalah warga Negara Indonesia pemilik KTP Kota Banjarmasin (bukti P-4) dengan NIK 5206043112680032 (Tergugat) dan NIK 5206045505690001 (Safiah) dan Kartu Keluarga Nomor 6371032312090005 (lampiran ke 2 bukti P-4), berdasarkan bukti tersebut Tergugat dan Safiah beralamat di Jl. Dahlia Gg. Budaya Rt. 028 Rw. 003 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 067/081/KTL-KKB/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat oleh Lurah pada Kelurahan Telawang, menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal diwilayah Jl. Dahlia Gg. Budaya Rt. 028 Rw. 003 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota (lampiran ke 2 bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa Safiah istri Tergugat memiliki Kegiatan Usaha dalam bidang Perdagangan Barang dan Jasa yang beralamat di Jl. Pasar

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru/Pasar Lima Rt. 014/002 Kelurahan Kerta Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagaimana Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor 503-1199/SKTU-B.II/DPMPTSP/2017 tanggal 21 Pebruari 2017 dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (lampiran ke 4 bukti P-4), dan kegiatan usaha Safiah tersebut telah memiliki izin dan diberi nama Toko "Safiah" sebagaimana Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor 503-018/SIUP.MIK.B.II/DPMPTSP/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (lampiran ke 5 bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2017 Safiah mengajukan permohonan untuk diberikan fasilitas kredit modal usaha sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 bulan/3 tahun (bukti P-3), kemudian atas permohonan Safiah tersebut disetujui oleh Penggugat dengan dibuatkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 April 2017 antara Penggugat (selaku pihak pertama - kreditur Bank) dengan Safiah yang telah mendapatkan persetujuan dari suaminya (Tergugat) dengan menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang tersebut, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung kredit/hutang tanggung renteng (selaku pihak kedua - pemilik agunan) dan dibuat dihadapan Notaris Roseana Widyanti, S.H.,M.Kn (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 April 2017 tersebut Penggugat (selaku pihak pertama - kreditur Bank) dan Safiah dan Tergugat (selaku pihak kedua - peminjam atau debitur) memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Menimbang, bahwa didalam Akta Pernjanjian Kredit (bukti P-1) tersebut Safiah (istri Tergugat) mendapatkan pinjaman KMK (Kredit Modal Kerja) sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan lama angsuran 36 bulan terhitung sejak Akta Perjanjian Kredit ditandatangani yaitu tanggal 28 April 2017 sampai dengan 28 April 2020 dan sebagai jaminan atas utangnya Safiah dan Tergugat (selaku peminjam) memberikan jaminan/tanggungan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1291 seluas 300 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Dahlia Raya I Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yang telah dibalik nama keatas nama Safiah (bukti P-5) ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1291 seluas 300 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Dahlia Raya I Kelurahan Gantung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yang telah dibalik nama keatas nama Safiah (bukti P-5) tersebut telah dibebani Hak Tanggungan dimana Safiah atas persetujuan Tergugat, sebagaimana Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 21 tanggal 28 April 2017 dengan nilai tanggungan sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dibuat dihadapan Notaris Roseana Widyanti, S.H.,M.Kn (bukti P-18) ;

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1291 (bukti P-5) tersebut oleh Safiah selaku debitur telah diserahkan kepada Penggugat sebagaimana lampiran ke 2 dari bukti P-7 berupa Tanda Terima Surat-Surat Bukti Kepemilikan Barang Tanggungan No. B/KC-X/ADK/04/2017 tanggal 28 April 2017 ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2018 Safiah mengajukan permohonan untuk diberikan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) atau menambah fasilitas pinjaman dengan plafond sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 bulan/1 tahun (bukti P-3), kemudian atas permohonan Safiah tersebut disetujui oleh Penggugat dengan dibuatkan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 42 tanggal 28 Desember 2018 antara Penggugat (selaku pihak pertama - kreditur Bank) dengan Safiah yang telah mendapatkan persetujuan dari suaminya (Tergugat) dengan menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang tersebut, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung kredit/hutang tanggung renteng (selaku pihak kedua - peminjam-debitur) dan dibuat dihadapan Notaris Roseana Widyanti, S.H.,M.Kn (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa didalam Akta Addendum Pernjanjian Kredit (bukti P-2) tersebut Safiah (istri Tergugat) mendapatkan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 bulan terhitung sejak Akta Addendum Perjanjian Kredit ditandatangani yaitu tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan 28 Desember 2019 dan sebagai jaminan atas utangnya Safiah dan Tergugat (selaku peminjam) memberikan jaminan/tanggungan berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13366 seluas 381 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yang telah dibalik nama keatas nama Safiah (bukti P-6) ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn



Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 13366 seluas 381 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yang telah dibalik nama keatas nama Safiah (bukti P-6) tersebut telah dibebani Hak Tanggungan dimana Safiah atas persetujuan Tergugat, sebagaimana Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 43 tanggal 28 Desember 2018 dengan nilai tanggungan sebesar Rp816.750.000,00 (delapan ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibuat dihadapan Notaris Roseana Widyanti, S.H.,M.Kn (bukti P-17) ;

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 13366 (bukti P-6) tersebut oleh Safiah selaku debitur telah diserahkan kepada Penggugat sebagaimana lampiran ke 1 dari bukti P-7 berupa Tanda Terima Surat-Surat Bukti Kepemilikan Barang Tanggungan No. B/KC-X/ADK/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 dibuat kembali Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 8 terhadap sertipikat Nomor 1291 seluas 300 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Dahlia Raya I Kelurahan Gantung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yang telah dibalik nama keatas nama Safiah (bukti P-5) dengan nilai tanggungan sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dibuat dihadapan Notaris Roseana Widyanti, S.H.,M.Kn (bukti P-16) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 21 tanggal 28 April 2017 (bukti P-18), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 43 tanggal 28 Desember 2018 (bukti P-17) dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 8 tanggal 14 Maret 2019 (bukti P-16), Safiah dan Tergugat (debitur) memberikan kuasa kepada Penggugat selaku pemegang Hak Tanggungan untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji ;

Menimbang, bahwa Safiah dan Tergugat (selaku suaminya) setelah menerima uang untuk modal usahanya dari fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Penggugat tersebut, Safiah dan Tergugat (selaku suaminya) tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran berupa pinjaman pokok ditambah bunganya secara tepat waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Rekening Koran/buku rekening atas nama Safiah, untuk fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pertama dan kedua dengan rincian sebagai berikut :

a. Fasilitas Kredit I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Pokok	:	Rp	30.141.958,00
Bunga Berjalan	:	Rp	35.517.004,00
Denda	:	Rp	10.732.979,00
Denda Berjalan	:	<u>Rp</u>	<u>94.821,00</u>
Total	:	Rp	76.486.762,00

b. Fasilitas Kredit II			
Sisa Pokok	:	Rp	700.000.000,00
Bunga Berjalan	:	Rp	161.151.195,00
Denda	:	Rp	44.195.114,00
Denda Berjalan	:	Rp	2.462.185,00
Biaya Rupa-Rupa	:	<u>Rp</u>	<u>200.000,00</u>
Total	:	Rp	908.008.494,00

Bahwa total keseluruhan kewajiban yang harus dibayar dari fasilitas kredit (KMK) I dan II, oleh Safiah dan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp984.495.256,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) ;

Bahwa dengan menunggaknya pembayaran kewajiban pinjaman oleh Safiah dan Tergugat, maka pinjaman/kredit Safiah dan Tergugat menjadi kredit dalam kategori kredit macet ;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk pelunasan angsuran berupa pinjaman pokok ditambah bunganya oleh Safiah dan Tergugat tersebut sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 April 2017 (bukti P-1) dan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 42 tanggal 28 Desember 2018 (bukti P-2) yang dibuat oleh Penggugat dan Safiah yang disetujui oleh suaminya dalam hal ini Tergugat, dimana Safiah dan Tergugat telah sepakat dengan menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang tersebut, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung kredit/hutang tanggung renteng dan dibuat dihadapan Notaris Roseana Widianti, S.H.,M.Kn ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2019 pihak Penggugat telah melakukan kunjungan ketempat tinggal Safiah dan Tergugat, dimana Penggugat bertemu dengan Tergugat dan hasil kunjungan tersebut tertuang dalam Laporan Kunjungan Nasabah (bukti P-8) yaitu bahwa debitur an. Safiah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Pebruari 2019, usaha dijalankan oleh Tergugat, untuk beberapa waktu kedepan memang ada penurunan omset ;

Menimbang, bahwa dari Laporan Kunjungan Nasabah (bukti P-8) terhadap Tergugat yang salah satu hasil kunjungan tersebut Tergugat menerangkan bahwa istrinya dalam hal ini Safiah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Pebruari 2019, maka Majelis Hakim menilai keterangan Tergugat tersebut berkesesuaian dengan lampiran ke 6 bukti P-4 berupa Kutipan Akta

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor 6371-KM-25022019-0003 tanggal 25 Pebruari 2019 yang menerangkan bahwa Safiah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruli Rahmatullah dan saksi Muhammad Indra yang saling berkesesuaian pada pokoknya bahwa hubungan BRI Cabang Kandangan (Penggugat) dengan Tergugat adalah hubungan utang piutang dengan Safiah (istri Tergugat), bahwa yang bertanda tangan dalam surat perjanjian utang piutang tersebut suami istri yaitu Safiah dan Tergugat, bahwa nominal kredit pertama Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 bulan dengan angsuran perbulan sekitar 12 jutaan dan angsuran lancar saja, bahwa sekitar 6 bulan berjalan kemudian Tergugat mengajukan penambahan fasilitas kreditnya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan dan dibuat addendum perjanjian kreditnya, dengan bunga perbulannya sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), bahwa angsuran pembayaran terganggu setelah Safiah meninggal dunia, bahwa setelah penambahan kredit tersebut 2 bulan kemudian Safiah meninggal dunia, bahwa Tergugat tidak bisa membayar hutangnya sekitar 1 tahun sampai gugatan ini diajukan dan Tergugat setelah menerima kredit sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Tergugat tidak pernah membayar angsurannya ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang harusnya dilaksanakan oleh Safiah dan Tergugat untuk membayar angsuran pinjaman hutangnya dari fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) I dan II yang telah dikeluarkan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat pada tanggal 8 Juli 2019 telah menyampaikan Surat Peringatan Pertama Nomor B.1373/KC-X/ADK/07/2019 kepada Safiah dimana berdasarkan catatan administrasi milik Penggugat, Safiah telah menunggak untuk melaksanakan kewajibannya sejak tanggal 28 April 2019 dan posisi kewajiban Safiah pada tanggal 8 Juli 2019 dengan rincian fasilitas KMK I dan II atau Plafond Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Plafond Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan total kewajiban yang harus dibayar oleh Safiah dan Tergugat yaitu Pokok+Bunga+Pinallti Rp52.053.219,00 (lima puluh dua juta lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan belas rupiah) bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 5 Agustus 2019 Penggugat kembali menyampaikan Surat Peringatan Kedua Nomor B.1583/KC-X/ADK/08/2019 kepada Safiah dimana berdasarkan Surat Peringatan Pertama Nomor B.1373/KC-X/ADK/07/2019 tanggal 8 Juli 2019, maka posisi kewajiban

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safiah pada tanggal 5 Agustus 2019 dengan rincian fasilitas KMK I dan II atau Plafond Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Plafond Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan total kewajiban yang harus dibayar oleh Safiah dan Tergugat yaitu Pokok+Bunga+Pinallti Rp71.449.312,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas rupiah) bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2019 Penggugat kembali menyampaikan Surat Peringatan Ketiga Nomor B.1626/KC-X/ADK/08/2019 kepada Safiah dimana berdasarkan Surat Peringatan Pertama Nomor B.1373/KC-X/ADK/07/2019 tanggal 8 Juli 2019 dan Surat Peringatan Kedua Nomor B.1583/KC-X/ADK/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019, dengan posisi kewajiban Safiah pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan rincian fasilitas KMK I dan II atau Plafond Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Plafond Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan total kewajiban yang harus dibayar oleh Safiah dan Tergugat yaitu Pokok+Bunga+Pinallti Rp66.449.312,00 (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas rupiah) bukti P-11 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga yang disampaikan oleh Penggugat tidak dilaksanakan oleh Safiah dan Tergugat maka Penggugat kemudian menyampaikan Somasi 1 (Pertama) Nomor B.104/KC-X/ADK/01/2020 tanggal 14 Januari 2020 kepada Tergugat (suami dari Safiah) agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya sebagaimana Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 42 tanggal 28 Desember 2018, dan posisi kewajiban Tergugat pada tanggal 14 Januari 2020 atas pinjaman Kredit Modal Kerja II adalah Pokok+Bunga=Pinalti = Total Tunggalan Rp780.341.550,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2020 Penggugat kembali menyampaikan Somasi 2 (Kedua) Nomor B.147/KC-X/ADK/01/2020 kepada Tergugat (suami dari Safiah) agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 April 2017, dan posisi kewajiban Tergugat pada tanggal 20 Januari 2020 atas pinjaman Kredit Modal Kerja I adalah Pokok+Bunga=Pinalti = Total Tunggalan Rp257.103.812,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga ribu delapan ratus dua belas rupiah) bukti P-13 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2020 Penggugat kembali menyampaikan Somasi 3 (Ketiga) Nomor B.764/KC-X/ADK/03/2020

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat (suami dari Safiah) agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya sebagaimana Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 42 tanggal 28 Desember 2018, dan posisi kewajiban Tergugat pada tanggal 20 Maret 2020 atas pinjaman Kredit Modal Kerja II adalah Pokok+Bunga=Pinalti = Total Tunggalan Rp809.996.328,00 (delapan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) bukti P-14 ;

Menimbang, bahwa terhadap bunga pinjaman yang dibebankan oleh Penggugat terhadap hutang Tergugat dan istrinya Safiah, didalam Pasal 1765 KUHPerdara menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain ;

Menimbang, bahwa besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767 KUHPerdara) sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa akibat tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban sebagaimana yang tertuang didalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 April 2017 dan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 42 tanggal 28 Desember 2018 tersebut dari fasilitas Kredit Modal Kerja I dan fasilitas Kredit Modal Kerja II (bukti P-15) dengan rincian sebagai berikut :

a. Fasilitas Kredit I	
Sisa Pokok	: Rp 30.141.958,00
Bunga Berjalan	: Rp 35.517.004,00
Denda	: Rp 10.732.979,00
Denda Berjalan	: <u>Rp 94.821,00</u>
Total	: Rp 76.486.762,00
b. Fasilitas Kredit II	
Sisa Pokok	: Rp 700.000.000,00
Bunga Berjalan	: Rp 161.151.195,00
Denda	: Rp 44.195.114,00
Denda Berjalan	: Rp 2.462.185,00
Biaya Rupa-Rupa	: <u>Rp 200.000,00</u>
Total	: Rp 908.008.494,00

Maka total keseluruhan kewajiban yang harus dibayar dari fasilitas kredit (KMK) I dan II oleh Safiah dan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp984.495.256,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban sebagaimana tertuang didalam didalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 April 2017 dan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 42 tanggal 28 Desember 2018 tersebut oleh Tergugat dan istrinya Safiah, maka dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menjadi bukti bahwa Tergugat yang sampai perkara ini diajukan ke persidangan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian kredit (vide bukti P-1 dan bukti P-2) yang dibuat oleh Penggugat dan Safiah dan disetujui oleh Tergugat (selaku suaminya), Tergugat dalam hal ini dapat dikategorikan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sebagaimana isi perjanjian dalam Akta Perjanjian Kredit dan Akta Addendum Perjanjian Kredit. Secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan, terhadap petitum pertama agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, mengenai petitum pertama ini akan dinyatakan dalam amar putusan berdasarkan dikabulkan, ditolak, atau dikabulkannya sebagian petitum dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua agar menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai pokok persengketaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap petitum ini berdasarkan hukum dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 April 2017 dan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 42 tanggal 28 Desember 2018, keduanya dibuat dihadapan Roseana Widyanti, S.H.,M.Kn Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana total tunggakan tercatat sebesar Rp1.118.049.727,00 (satu milyar seratus delapan belas juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/petitum ketiga Penggugat yang meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan kreditnya sebesar Rp1.118.049.727,00 (satu milyar seratus delapan belas juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat karena hal tersebut sebelumnya tidak dijabarkan secara terperinci oleh Penggugat baik dalam posita gugatannya maupun alat bukti yang diajukannya ;

Menimbang, oleh karena dipersidangan ternyata Tergugat terbukti telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap hutangnya sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 berupa Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 April 2017 dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 42 tanggal 28 Desember 2018 maka menurut Majelis Hakim adalah patut dan beralasan kepada Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh tunggakan kreditnya tersebut dari fasilitas Kredit Modal Kerja I dan II yaitu sebesar Rp984.495.256,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana posita gugatan Nomor 7 dan alat bukti P-15 yang diajukan Penggugat, sehingga dengan demikian petitum ketiga ini dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat agar menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1291/Kelurahan Gantung Paikat atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Gantung Paikat, Kecamatan Banjar Baru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;
- b. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik No.13366/Kelurahan Sungai Besar atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjar Baru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;

Yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dipersidangan ternyata Tergugat terbukti telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap kewajibannya untuk melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 berupa Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 April 2017 dan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 42 tanggal 28 Desember 2018 maka berdasarkan isi perjanjian antara Penggugat dengan Safiah yang disetujui oleh Tergugat selaku suaminya, maka menurut Hakim adalah patut dan beralasan kepada Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh tunggakan kreditnya tersebut dari fasilitas Kredit Modal Kerja I dan II yaitu sebesar Rp984.495.256,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya/tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1291 di Kelurahan Gantung Paikat atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Gantung Paikat Kecamatan Banjar Baru Selatan Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan (bukti P-5) dan sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik No.13366 di Kelurahan Sungai Besar atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjar Baru Selatan Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan (bukti P-6) masing-masing telah dibebani Hak Tanggungan dengan Nomor 28 April 2017 (bukti P-18) dan dirubah dengan Hak Tanggungan Nomor 8 tanggal 14 Maret 2019 (bukti P-16) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 10172 dan telah dirubah nomornya menjadi 1291 karena adanya pemekaran wilayah dimana Nomor 10172 Kelurahan Sungai Besar dan Nomor 1291 Kelurahan Gantung Paikat sebagaimana bukti P-5, Sertifikat Hak Milik No.13366 dengan Nomor Hak Tanggungan Nomor 43 tanggal 28 Desember 2018. Yang kedua sertipikat tersebut dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 21 tanggal 28 April 2017 (bukti P-18), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 43 tanggal 28 Desember 2018 (bukti P-17) dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 8 tanggal 14 Maret 2019 (bukti P-16), Safiah dan Tergugat (debitur) memberikan kuasa kepada Penggugat selaku pemegang Hak Tanggungan untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, sehingga dengan demikian sepantasnya petitum ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima yaitu menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap objek sengketa, walaupun Penggugat mohon peletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi selama pemeriksaan perkara berlangsung Penggugat tidak mengajukan permohonan kembali peletakan sita jaminan dan tidak membayar biaya sita jaminan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam agar memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa :

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1291/Kelurahan Gantung Paikat atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Gantung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;
- b. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13366/Kelurahan Sungai Besar atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;

Untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. apabila Tergugat atau siapa saja tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor W15.U2/161/HK.02/II/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 perihal "Mohon Bantuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn" dimana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qou meminta pendelegasian terhadap pelaksanaan Pemeriksaan Setempat atas sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1291/Kelurahan Gantung Paikat dan sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13366/Kelurahan Sungai Besar, yang masing-masing terletak di Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjar Baru Propinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 pukul 10.00 Wita yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan yaitu pada sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1291 terdapat pihak lain yang menempatnya (sdri Fitri anak dari ibu Qoridah) selaku penyewa dari rumah tersebut, sedangkan untuk tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13366 dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada pihak lain yang menempati obyek agunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1291 tersebut, sehingga berdasarkan Surat Kuasa Hak Tanggungan Nomor 21 tanggal 28 April 2017 (bukti P-18) dan Surat Kuasa Hak Tanggungan Nomor 8 tanggal 14 Maret 2019 (bukti P-16), agar mempermudah dalam hal proses eksekusi nantinya maka kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati untuk segera mengosongkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek agunan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim petitum keenam ini beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama oleh karena tidak semua petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan, maka sepatutnya pula petitum pertama tersebut harus ditolak dan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk sebagiannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, dan oleh karena Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum ini dikabulkan ;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 April 2017 dan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 42 tanggal 28 Desember 2018, keduanya dibuat dihadapan Roseana Widyanti, S.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp984.495.256,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik No.1291/Kelurahan Gantung Paikat atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Gantung Paikat, Kecamatan Banjar Baru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik No.13366/Kelurahan Sungai Besar atas nama Safiah (istri Tergugat) yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjar Baru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;

Yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat ;

6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik No.1291/Kelurahan Gantung Paikat atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Gantung Paikat, Kecamatan Banjar Baru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;

b. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik No.13366/Kelurahan Sungai Besar atas nama Safiah (istri Tergugat) yang terletak di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjar Baru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;

Untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat atau siapa saja tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 2.412.000,00 ((dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah)) ;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, S.H dan Ana Muzayyanah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn tanggal 17 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut H. Tawahidi, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Arsyad, S.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Ana Muzayyanah, S.H

Panitera Pengganti

H. Tawahidi

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Panggilan + PNBP	Rp	1. 282.000,00
3. Biaya proses	Rp	50.000,00
4. Meterai	Rp	12.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp	<u>1.028.000,00</u>

(PS)

Jumlah Rp 2.412.000,00 (dua juta empat ratus dua  
belas ribu rupiah) ;